

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penulis disini menggunakan penelitian hukum sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Pendekatan Normatif-Empiris: Pendekatan normatif-empiris merupakan gabungan dari pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek deskriptif dan preskriptif dengan data empiris untuk memahami dan mengevaluasi suatu fenomena atau masalah. Dalam penelitian normatif-empiris, peneliti tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai sebagai dasar analisis, tetapi juga menggunakan data empiris untuk mendukung atau menguji asumsi normatif yang ada.³⁸ Pendekatan ini memungkinkan untuk mengkombinasikan pemahaman teoritis dengan bukti empiris untuk menyusun rekomendasi atau kebijakan yang lebih kuat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terdiri dari upaya untuk berhubungan dengan subjek penelitian atau menemukan makna terkait dengan masalah yang dipelajari. Peter Mahmud Marzuki mengatakan ada beberapa pendekatan dalam kajian hukum. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini untuk mengumpulkan data dari berbagai elemen yang berhubungan dengan masalah yang mereka

³⁸ Komang.R&I Wayan N.P,Perlindungan bagi pengguna e-commerce dalam perluasan ekonomi global (Bali : *Jurnal Kertha Semaya*,2022) , hal. 4.

coba selesaikan. Penelitian hukum menggunakan berbagai metode, seperti Undang-Undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual.³⁹ Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah c dimana tujuan dari penyajian tertulis ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci serta disusun secara sistematis, setelah itu analisis dilakukan dengan wawancara terhadap orang-orang terkait.⁴⁰ Peneliti juga menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian ini. Metode ini mencakup semua upaya peneliti untuk mendapatkan informasi tentang topik atau masalah penelitian. Sumber informasi dapat berasal dari laporan penelitian, buku, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun digital.

c. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan Penelitian, penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama atau pihak yang memberikan informasi secara langsung yaitu berupa wawancara yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Sumber data Primer terikat dengan objek penelitian adalah konsumen yang mengalami kerugian baik kerugian formil maupun materil dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017), 17.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2015), 133.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang melengkapi data Primer. Data sekunder berasal dari sumber seperti buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan lainnya. Data sekunder berasal dari sumber hukum primer, seperti: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; b) Pasal 1457-1474 KUHPerdata tentang jual beli dan kewajiban penjual; c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan d) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier yang meliputi kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Analisis Data

Informasi yang dihimpun dari studi lapangan dan studi pustaka pada dasarnya ialah data tingkatannya yang kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Lalu sesudah data terhimpun, data ini diterjemahkan menjadi uraian yang logis dan terstruktur. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait solusi masalah yang dihadapi. Dari hasil analisis ini, kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dari informasi yang lebih spesifik sampai ke pemahaman yang lebih luas. Pada konteks penulisan ini, sesudah peneliti mengumpulkan data dari sumber- sumber kepustakaan dan juga melalui studi lapangan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis

data tersebut. Tujuannya adalah guna memperoleh informasi yang dapat berfungsi sebagai solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang tengah dikaji. Solusi ini akan menggambarkan sejauh mana konsep keadilan tercermin dalam perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga.

